



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR: 340 / 17 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
NOMOR 340/25/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BACIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Bacin Kecamatan Bae perlu mengatur Satuan Perlindungan Masyarakat atau yang disebut SATLINMAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 8).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan Satlinmas Desa Bacin adalah organisasi non struktural dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta membantu pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum wilayah desa.

KETIGA : Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) mempunyai tugas dan fungsi :

1. Merencanakan, mempersiapkan, menyusun dan mengerahkan potensi rakyat untuk mengurangi/memperkecil resiko bencana di wilayah baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
2. Membantu penanganan bencana termasuk pengurangan resiko/mitigasi, evakuasi dan rehabilitasi.
3. Membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi serta meringankan penderitaan korban bencana yang diakibatkan oleh alam maupun manusia.
4. Membantu Aparat Desa dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah desa.
5. Membantu desa dalam bidang keamanan penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Umum, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada maupun dalam rangka kegiatan pengisian Perangkat Desa.

KEEMPAT : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) adalah warga Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Pendidikan minimal SD / sederajat.

KELIMA : Pengangkatan dan Pemberhentian anggota SATLINMAS Desa dilakukan oleh Kepala Desa.

KEENAM Anggota SATLINMAS Desa Bacin diberhentikan karena :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. pindah domisili ke lain desa;
4. karena alasan kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
5. melakukan perbuatan tercela;
6. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- KETUJUH : Pembiayaan atas penyelenggaraan pembinaan, pendidikan/pelatihan, pengerahan dan kesejahteraan anggota SATLINMAS Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bacin

Pada tanggal 3 April 2023



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Bacin

Tanggal : 3 April 2023

Nomor : 340 / 17 / 2023

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA BACIN KECAMATAN BAE
KABUPATEN KUDUS

NO	N A M A	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1	2	3	4	5
1	Edi Supriyanto	Kudus, 01/05/1976	Komandan	
2	Mokhamadun	Kudus, 10/04/1968	Danton	
3	Setiawan	Kudus, 01/11/1980	Danru I	
4	Kusmanto	Kudus, 02/06/1988	Danru II	
5	Gunoto	Kudus, 09/10/1979	Anggota	
6	M. Qusdun Mustaqim	Kudus, 07/07/1975	Anggota	
7	Sugeng Anggoro	Kudus, 15/08/1974	Anggota	
8	Sunardi	Kudus, 02/01/1977	Anggota	
9	Rochani	Kudus, 30/11/1983	Anggota	
10	Ali Subkhan	Kudus, 31/12/1976	Anggota	
11	Mochamad Faizin	Kudus, 20/08/1981	Anggota	
12	Muhammad Iqbal Falah	Kudus, 01/09/2003	Anggota	
13	Suhartono	Kudus, 01/05/1980	Anggota	
14	Sujono	Kudus, 22/05/1977	Anggota	
15	Sutriman	Kudus, 18/12/1971	Anggota	
16	Kuswanto	Kudus, 19/11/1980	Anggota	
17	Moch Djama'ani	Kudus, 31/12/1953	Anggota	
18	Suparsam	Kudus, 31/12/1960	Anggota	
19	Yuliyanto	Kudus, 24/07/1980	Anggota	
20	Suraji	Jogjakarta, 03/02/1980	Anggota	
21	Suhartono	Kudus, 31/12/1968	Anggota	
22.	Edi Supriyono	Kudus, 11/03/1984	Anggota	

